

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 41/102.1/Kep/OT/2001

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Roudhotul Jannah di Cillegon untuk mendirikan SD Islam Terpadu Raudhatul Jannah di Komplek Perumahan Pondok Cillegon Indah Kec. Cibeder Kota Cillegon mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Menbaca : Surat dari Yayasan Roudhotul Jannah di Cillegon, Nomor 042/YRJ/PC/XII/2000 tanggal 7 Desember 2000.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Roudhotul Jannah di Cillegon telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Raudhatul Jannah di Cillegon;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pelaksanaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Depdiknas Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Roudhotul Jannah di Cillegon untuk mendirikan SD Islam Terpadu Raudhatul Jannah di Komplek Perumahan Pondok Cillegon Indah Kec. Cibeder Kota Cillegon mulai tahun Pelajaran 2000/2001.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Februari 1983.

Mengingat
Pula
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/II/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Menperhatikan

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 006 /O2.6/PDS/2000 tanggal 22 Desember 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Serang Nomor 1864/O2.1/PDS.1/2000 tanggal 4 November 2000;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cilegon Nomor 421.2/494/Sosial tanggal 10 September 2001.

Menyempatkan : Akta Notaris Tuli Setiawati Kuswardani Soetoro, H Nomor 76 tanggal 27 November 1995 tentang Pendirian/Pengesahan Badan Hukum Yayasan Roudhotul Jannah Jannah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Roudhotul Jannah Cilegon untuk mendirikan SD Islam Terpadu Raudhotul Jannah di Komplek Perumahan Pondok Cilegon Indah Kecamatan Cibeber Kota Cilegon mulai tahun pelajaran 2001/2002.

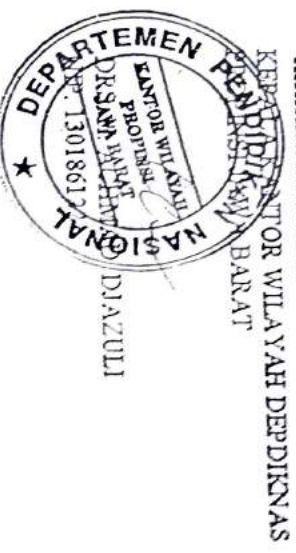
Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan, berlaku dan wajib melakukan pendaftaran (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Mengajukan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keeempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 10 Januari 2001



- Tembusan :
1. Menteri Diknas di Jakarta;
 2. Bjen Depdiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 4. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 6. Kordinator Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 7. Ka. Bagjen Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 9. Walikotamadya KDH. TK. II Cilegon;
 10. Ka. Kandepdiknas Kab. Serang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KECAMATAN CILEGON
Cendrawasih Kav. Blok II Cilegon Telp. (0254) 394057

REKOMENDASI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RAUDHATUL
KECAMATAN CIBEBER KODYA CILEGON
JL. JANNAH
CILEGON

Norma : 313 / 102 / 1.14 / D3 / 1999

I
Mempernalikan Surat Perrohoran dari Ketua Yayasan Raudha
Nomor : 178 / YRD / PCI / 1999
Tanggal : 27 Agustus 1999
Perihal : Perrohoran Ijin Pendirian Sekolah Dasar

II
Hasil Tim Studi kelayakan dari Kantor Dep. Dik. Bud. Kec. Cilegon dan para pengurus TK / SD, pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 1999, jam 08.00 s/d selesai, yang berpedoman pada SK K.A.KANWIL DEP DIK. No. : 1099 / 102 / Kep / OT / 1995, tanggal 28 November 1995, tentang Pendirian Sekolah Dasar Swasta, dengan memperhatikan korrporan sebagai berikut :

1. Perrohoran Ijin pendirian SD Swasta dari Yayasan
2. Rekomendasi dari Camat, Bupati / Walikota setempat
3. Rekomendasi dari Kantor Dep. Dik. Bud. Kecamatan dan Kabupaten / Kota
4. Foto copy Akte Notaris mengenai Pendirian Yayasan
5. Irian Format studi kelayakan dari Kantor Dep. Dik. Bud. Kecamatan
6. Susunan Pengurus Yayasan
7. Surat Pertimbangan / Alasan Pendirian SD Swasta
8. AD / ART Ya, asan / Organisasi
9. Rencana Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang
10. Identitas dan Alamat SD Swasta yang didirikan
11. Surat Keterangan Kurikulum yang dipakai
12. Pembagian tugas Personalia Pengurus Yayasan / Organisasi
13. Uraian Pembagian Tugas / Wewenang antara Pengurus Yayasan dengan Kepala Sekolah
14. Surat Keputusan Pendirian SD Swasta dari Yayasan / Organisasi
15. Data Calon Kepala SD dilampiri ijazah dan pengalaman kerja
16. Data Guru (calon guru) dilampiri ijazah
17. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru
18. Surat Keterangan memiliki bangunan
19. Daftar fasilitas sarana dan prasarana milik sendiri
20. Denah Bangunan SD Swasta
21. Daftar calon siswa
22. Foto Dokumentasi sekolah

III.
Berdasarkan hal tersebut di atas kami Kepala Kantor Dep. Dik. Bud. Kec. Cilegon memberikan REKOMENDASI PENDIRIAN SDIT " RAUDHATUL JANNAH ", mulai dari surat ini dikeluarkan.

IV.
Untuk selanjutnya kami mohon kepada Kepala Kantor Dep. Dik. Bud. Kabupaten Serang untuk memberikan Rekomendasinya, dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data dari SDIT Raudhatul Jannah PCI Kec. Cibebber Kodya Cilegon.

Demiikian atas perhatian dan bantuan dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

